



P E N E T A P A N

No : 231 / Pdt.P / 2017 / PN. Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :--

DEWI ISWARDANI, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 29 Mei 1962, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jalan Batam No. 170 Blok G, RT. 02 / RW.18 Cinere, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, telpon 0812 9310775, agama Islam, selanjutnya disebut PEMOHON;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Pemohon;-----

-----Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 17 Desember 2017, dengan register nomor : 231 / Pdt.P / 2017 / PN.Dpk yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak Muhammad Rayhan yang lahir dengan kutipan akta kelahiran No. 13959/U/JS/2000 menjadi Muhammad Rayhan Harahap;
2. Bahwa alasan Pemohon merubah nama tersebut untuk menambah nama keluarga (marga).
3. Bahwa pengesahan perubahan nama secara sah menurut hukum harus mendapat izin dan penetapan melalui Pengadilan Negeri Depok ke tempat dimana pemohon tinggal.

Maka berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok / Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini. Semoga berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan perihal perubahan nama anak;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon tersebut dari Muhammad Rayhan menjadi Muhammad Rayhan Harahap;
3. Memerintahkan kepada Penitra / Pengadilan Negeri Depok / Pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan Salinan penetapan resmi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Depok untuk mencatatkan perubahan nama anak / akta kelahiran dengan nama Muhammad Rayhan Harahap;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada isi surat permohonan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti - bukti berupa surat - surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa :-----

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3276096905620002 atas nama DEWI ISWARDANI tertanggal 29-05-2017;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3276040611090016 atas nama kepala Keluarga BOYKE KURNIA HARAHAHAP ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama BOYKE KURNIA HARAHAHAP dengan DEWI ISWARDANI tertanggal 03-03-1990;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13959/U/JS/2000 atas nama MUHAMMAD RAYHAN pada tanggal 3 Juni 2000;
5. BUKTI P-5 : FOTO COPY IJAZAH ATAS NAMA MUHAMMAD RAYHAN 10 JUNI 2015;
6. BUKTI P-6 : Surat Keterangan Kelahiran MUHAMMAD RAYHAN HARAHAHAP;

-----Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat – surat seperti tersebut di atas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu DEWI WIDAWATI dan ENDANG OETAMI, masing - masing telah bersumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. DEWI WIDAWATI :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;-----
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak kandung ketiga Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon menikah oleh suami Pemohon yang bernama BOYKE KURNIA HARAHAHAP pada tanggal 3 Maret 1990 di Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki yang ketiga yang bernama MUHAMMAD RAYHAN;-----
- Bahwa benar suami Pemohon berasal dari daerah sumatera yang memiliki marga HARAHAHAP;-----
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAYHAN belum diberikan marga dari ayah kandungnya, oleh karena itu kedua orang tua kandung dari MUHAMMAD RAYHAN ingin menambahkan marga HARAHAHAP dibelakang nama MUHAMMAD RAYHAN sehingga menjadi MUHAMMAD RAYHAN HARAHAHAP;-----
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya MUHAMMAD RAYHAN menjadi MUHAMMAD RAYHAN HARAHAHAP adalah karena di daerah batak anak laki-laki suatu kebanggaan oleh karena itu Pemohon dan suami Pemohon berkeinginan menambahkan marga HARAHAHAP dibelakang nama MUHAMMAD RAYHAN;-----
- Bahwa benar semua keterangan didalam bukti surat Pemohon yang diperlihatkan dipersidangan;-----
Atas keterangan saksi diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. ENDANG OETAMI;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;-----
- Bahwa saksi adalah tetanga dari Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak kandung ketiga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon menikah oleh suami Pemohon yang bernama BOYKE KURNIA HARAHAHAP pada tanggal 3 Maret 1990 di Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki yang ketiga yang bernama MUHAMMAD RAYHAN;-----
- Bahwa benar suami Pemohon berasal dari daerah sumatera yang memiliki marga HARAHAHAP;-----
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAYHAN belum diberikan marga dari ayah kandungnya, oleh karena itu kedua orang tua kandung dari MUHAMMAD RAYHAN ingin menambahkan marga HARAHAHAP dibelakang nama MUHAMMAD RAYHAN sehingga menjadi MUHAMMAD RAYHAN HARAHAHAP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya MUHAMMAD RAYHAN menjadi MUHAMMAD RAYHAN HARAHAP adalah karena di daerah batak anak laki-laki suatu kebanggaan oleh karena itu Pemohon dan suami Pemohon berkeinginan menambahkan marga HARAHAP dibelakang nama MUHAMMAD RAYHAN;-----

□ Bahwa benar semua keterangan didalam bukti surat Pemohon yang diperlihatkan dipersidangan;-----
Atas keterangan saksi diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa menurut bukti P-1, P-2 dan P-3 membuktikan bahwa identitas Pemohon dan Suami Pemohon adalah bernama DEWI ISWARDANI dan BOYKE KURNIA HARAHAP, yang telah menikah pada tanggal 3 Maret 1990 di Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan bertempat tinggal di Jalan Batam No. 170 Blok G, RT. 02 / RW.18 Cinere, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5 dan P-6 membuktikan juga bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak dimana anak kandung ketiga Pemohon dan suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAYHAN, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2000;-----

-----Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut pada pokoknya adalah untuk merubah nama anak kandung kesatu Pemohon dan suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAYHAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran agar di ganti menjadi MUHAMMAD RAYHAN HARAHAH;-----

-----Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan adalah ingin mengganti nama anak kandung ketiga Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAYHAN dikarenakan suami Pemohon yang bernama BOYKE KURNIA HARAHAH berasal dari Sumatera yang memiliki marga HARAHAH, oleh karena di daerah batak anak laki-laki suatu kebanggaan oleh karena itu Pemohon dan suami Pemohon berkeinginan menambahkan marga HARAHAH dibelakang nama MUHAMMAD RAYHAN sehingga menjadi MUHAMMAD RAYHAN HARAHAH;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu DEWI WIDAWATI dan ENDANG OETAMI yang berdasarkan keterangan saksi - saksi, membuktikan bahwa Pemohon adalah benar isteri dari BOYKE KURNIA HARAHAH yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Maret 1990 di Kebayoran Baru Jakarta Selatan, serta dari pernikahan mereka tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak kandung ketiga Pemohon dan suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAYHAN ingin dirubah namanya menjadi MUHAMMAD RAYHAN HARAHAH yang dikarenakan nama yang digunakan sekarang tidak terdapat marga suami Pemohon yang mana suami Pemohon berasal dari sumatera dan memiliki marga HARAHAH, yang akhirnya Pemohon dan suami Pemohon sepakat untuk menggantinya sekarang menjadi MUHAMMAD RAYHAN HARAHAH;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran;-----

-----Menimbang, bahwa penetapan ganti nama anak Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh anak Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus pergantian nama anak Pemohon dimaksud;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan merubah sekedar amar redaksinya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran No. 13959/U/JS/2000;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;-----

-----Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak ketiga Pemohon dari MUHAMMAD RAYHAN yang lahir di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2000, menjadi MUHAMMAD RAYHAN HARAHAP untuk selanjutnya nama anak ketiga Pemohon ditulis menjadi MUHAMMAD RAYHAN HARAHAP;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditugaskan untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dicatat penggantian nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran No. 13959/U/JS/2000 atas nama anak ketiga Pemohon MUHAMMAD RAYHAN;
4. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 oleh YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Depok, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh NURHAIDAH, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Pemohon;



Panitera Pengganti,

Hakim,

NURHAIDAH, SH.

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH.MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya Proses Perkara.....Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan Sidang.....Rp.	100.000,-
- PNBP Biaya Panggilan.....Rp.	5.000,-
- Biaya meteraiRp.	6.000,-
- <u>Biaya redaksiRp.</u>	<u>5.000,-</u>
Total.....Rp	196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)